



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Diponegoro – Rimbo Tengah Telp. ( 0747 ) 21201  
Muara Bungo - 37214

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 05 TAHUN 2009

### TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Membaca : Surat Permohonan dari Ka.UPTD Pendidikan Kec. Jujuhan Ilir  
Nomor : 1 / 01 / PAUD – KG / 2009  
Tanggal : 13 Januari 2009  
Alamat : Aur Gading Kec. Jujuhan Ilir

Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional.

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ).  
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ).  
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ).

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Memberi Izin Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
Nama Kelompok : HIDAYAH  
Alamat : Desa Aur Gading  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain Hidayah.  
Penanggung Jawab /  
Ketua Penyelenggara : NURHIDAYANTI, S.Pd

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk.

- a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui Bidang PNF 1 ( Satu ) kali dalam 3 ( Tiga ) bulan.
- b. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik.
- c. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

KETIGA

: Surat Izin ini berlaku untuk kegiatan kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

KEEMPAT

: Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 7 Februari 2009.

DITETAPKAN : DI MUARA BUNGO  
PADA TANGGAL : 19 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BUNGO



SUGI BUDI HARTONO, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP.196306211989031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bungo.
3. Ketua Bappeda.
4. Ka. UPTD Kec Jujuhan Ilir
5. Arsip.